

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERBANKAN SYARIAH ATAS GANGGUAN TRANSAKSI DIGITAL

Wahyu Apria Ningrum<sup>1</sup>, Ade Arif Firmansyah<sup>1</sup>, Hamzah<sup>1</sup>, Sepriyadi Adhan S.<sup>1</sup>,  
Sunaryo<sup>1</sup>

Universitas Lampung, Lampung<sup>1</sup>

E-mail: wahyuapria28@gmail.com, ade.firmansyah@fh.unila.ac.id,  
hamzah.1969@fh.unila.ac.id, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id,  
sunaryo.fhunila@gmail.com

## Abstrak

Di Indonesia sistem transaksi digital dalam lingkup perbankan syariah sudah sejak lama berkembang. Namun di era transformasi, sektor perbankan termasuk perbankan syariah menghadapi tantangan besar terkait keamanan data, perlindungan identitas pribadi, dan risiko siber, yang berdampak pada kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi nasional. Pendekatan yang dilakukan menggunakan undang-undang dan konsep, serta menganalisis peraturan yang relevan seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta kebijakan OJK dan Bank Indonesia. Implementasi kedaulatan digital dilakukan melalui penguatan layanan sistem elektronik, regulasi, dan pengelolaan data nasional, namun perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah digital masih bersifat umum dan belum diatur secara spesifik. Oleh karena itu diperlukan lembaga khusus untuk melakukan peningkatan pengawasan, dan memperkuat kerja sama dengan OJK dalam melakukan pemantauan penegakan hukum terhadap segala aspek pelanggaran di ruang digital, serta membuat standar operasional yang transparan dan akuntabel agar selaras dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen. Dengan keadaan tersebut, pemerintah baik OJK dan Bank Indonesia patut segera merumuskan regulasi perlindungan hukum perbankan syariah digital yang sesuai prinsip syariah dan menyediakan mekanisme pengaduan yang berbasis digital dan terintegrasi.

**Kata Kunci;** Nasabah Perbankan, Transaksi Digital

## A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan besar pada industri keuangan, termasuk perbankan syariah. Di era komputer dan internet, tersedia banyak peluang untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses, dan menciptakan inovasi dalam layanan perbankan syariah (Muhammad Iqbal Fasa Satriya Ramayuda, 2024). Seiring dengan perkembangan industri yang pesat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong transformasi digital di sektor perbankan melalui regulasi layanan perbankan digital oleh bank umum (Wijaya, Andrew, Christopher Hartono, Bambang Arwant, 2025). Layanan ini merupakan sistem elektronik yang dirancang untuk memanfaatkan data nasabah secara maksimal agar layanan menjadi lebih mudah, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Sistem ini digunakan agar nasabah dapat mengakses layanan secara mandiri, dan digunakan secara optimal demi meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Penerapan teknologi informasi dalam dunia perbankan memang memberikan berbagai kemudahan, namun juga membawa risiko yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi yang cepat membuat peraturan hukum di bidang perbankan tidak lagi mampu mengikuti perubahan dan tantangan bisnis, terutama dalam hal menjaga kerahasiaan data perbankan. Hal ini dapat terlihat dari berbagai masalah yang terjadi pada layanan internet banking di Indonesia (Yusri, Y, 2024). Permasalahan hukum yang kerap muncul dalam penggunaan layanan perbankan, dalam hal ini dapat berupa gangguan sistem layanan digital, risiko keamanan siber, keterlambatan dalam penyelesaian transaksi, serta keluhan nasabah terkait dengan transparansi informasi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Akan tetapi, terdapat tiga risiko utama yang paling sering terjadi di Indonesia, yakni menyangkut perlindungan data pribadi, serangan siber, serta kebocoran data nasabah (Asmuni Muzayyana Tartila, 2022).

Pengelolaan kedaulatan negara di era globalisasi, tidak lagi hanya terbatas pada wilayah darat, laut, dan udara, tetapi harus mencakup dunia digital atau ruang siber. Aktivitas perdagangan barang, jasa, uang, dan informasi kini sangat bergantung pada data digital. Negara patut mengawasi dan mengendalikan ruang siber demi melindungi kepentingan nasional. Fasilitas atau prasarana dasar yang dibutuhkan untuk mendukung sistem digital memiliki peran penting dalam menopang keamanan ruang siber (Credo Prasetyoadi Pangestu, Mugiyati Mugiyati, and Sri Wigati, 2024). Melindungi data digital menjadi hal yang sangat penting karena hampir semua aspek kehidupan bergantung pada koneksi internet dan pertukaran informasi secara digital (Gani, T. A., 2024).

Perkembangan teknologi informasi memunculkan tantangan serius terkait dengan keamanan data, terutama yang berkaitan dengan identitas pribadi. Data pribadi yang sebelumnya dilindungi kini rentan terhadap ancaman kebocoran data, serangan peretasan, dan tindakan ilegal lainnya, yang dapat berujung pada pencurian identitas, penipuan, serta pelanggaran privasi. Ancaman ini menjadi semakin nyata, terutama dengan adanya gangguan digital pada sektor perbankan, termasuk perbankan syariah, yang mengakibatkan terhambatnya layanan serta potensi terungkapnya data pribadi nasabah. Dalam konteks ini, peristiwa gangguan layanan digital yang menimpa perbankan syariah menjadi cerminan pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak dasar warga negara. Menyadari urgensi tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai landasan hukum untuk menjamin keamanan informasi pribadi. Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data pribadi, pemerintah tidak hanya menyusun peraturan tersebut, tetapi juga berkomitmen untuk aktif memastikan keamanan dan perlindungan identitas warga negara secara efektif, termasuk dalam sektor keuangan dan perbankan syariah (Sidi Ahyar Wiraguna Khetrina Maria Angnesia, 2025).

Pada penulisan penelitian sebelumnya, dapat ditemui beberapa tema yang cukup serupa dengan penulisan penelitian ini, seperti pada jurnal yang ditulis Rahma Alia, dengan judul Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Perbankan

Digital (2024), penelitian ini mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi nasabah dari risiko transaksi digital, seperti pencurian data dan penipuan online. Ditemukan bahwa meskipun beberapa regulasi sudah mendukung perlindungan nasabah, masih diperlukan pembaruan regulasi untuk menyesuaikan dengan kompleksitas transaksi digital (Rahma Alia, Firly Azzahra Firdausy, and Sofia Ayut Lutfiana, 2024). Sedangkan pada penulisan yang ditulis oleh Fradisa Prabu Khairatthariq dengan judul *Kewajiban Hukum Perbankan di Indonesia Dalam Menjamin Keamanan Transaksi dan Nasabah Di Era Digital (Studi Kasus Serangan Siber Bank Syariah Indonesia)* (2024), menjelaskan bahwa jika terdapat kasus serangan siber yang menimpa nasabah, bank dalam hal ini patut membangun Pusat Pemulihan Bencana (DRC) dan Rencana Pemulihan Bencana (DRP) guna mengurangi risiko dan memulihkan data serta layanan pasca serangan siber. Secara umum, dalam penelitian ini, bank masih bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi data penting para nasabahnya (Fradisa Prabu Khairatthariq, 2024).

Pada penulisan penelitian yang akan penulis tulis penelitian ini mengkaji mengenai bentuk prinsip kedaulatan digital negara dapat diintegrasikan dalam perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah. Yang mana, kedaulatan digital mencakup kontrol negara atas data, infrastruktur digital, dan regulasi yang memastikan keamanan dan kedaulatan informasi nasional dan dikaitkan dengan perlindungan nasabah perbankan syariah. Dengan spesifikasi pembahasan mengenai implementasi kedaulatan digital Indonesia terhadap sistem transaksi digital perbankan syariah dan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan negara terhadap nasabah perbankan syariah saat terjadi gangguan digital.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan undang-undang dan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang meliputi undang-undang. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang meliputi buku hukum, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan. Metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisis normati kualitatif, berupaya untuk mendeskripsikan bentuk peraturan yang tepat digunakan guna mengetahui peran kedaulatan negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah atas gangguan transaksi digital.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Kedaulatan Digital Indonesia Terhadap Sistem Transaksi Digital Perbankan Syariah**

Konsep kedaulatan menurut C.F. Strong merujuk pada superioritas atau kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam membuat dan menjalankan hukum (Brando Tobeoto, 2020). Dalam konteks kenegaraan, kedaulatan ini menjadi landasan yang memastikan negara memiliki otoritas penuh untuk mengatur jalannya pemerintahan, menjaga ketertiban, dan melindungi warganya (Yulius Efendi, 2023). Kedaulatan tidak hanya berperan sebagai simbol kekuasaan yang menegaskan supremasi suatu negara, tetapi juga menjadi instrumen esensial dalam menjalankan berbagai fungsi vital negara. Sebagai alat pengelolaan sumber daya, kedaulatan memungkinkan negara menentukan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyatnya, mulai dari pengelolaan ekonomi

hingga pengaturan sosial. Di sisi lain, dalam konteks penegakan keadilan, kedaulatan memberi negara otoritas untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, menciptakan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Selain itu, fungsi rekayasa sosial yang diemban negara juga erat kaitannya dengan kedaulatan, di mana kebijakan yang diterapkan mampu mengarahkan perilaku masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Dalam kaitan ini, kedaulatan bukan hanya sekadar deklarasi politik, tetapi juga perangkat nyata yang memastikan negara dapat menjalankan tugasnya dengan efektif.

Hukum memegang peran sentral sebagai landasan operasional dari konsep kedaulatan. Sebagai instrumen utama, hukum berfungsi memberikan panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban warga negara, memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan yang dilindungi namun tetap sejalan dengan kepentingan bersama. Hukum menjadi penyeimbang antara hak individu dan kewajiban kolektif, menciptakan keteraturan yang mendukung keharmonisan masyarakat. Lebih jauh lagi, keberadaan hukum yang adil menjadi bukti nyata bahwa kedaulatan tidak hanya berorientasi pada penguasaan, tetapi juga pada pelayanan terhadap rakyatnya. Dengan menempatkan hukum sebagai fondasi, kedaulatan menjadi elemen yang tidak hanya teoretis, tetapi juga praktis dalam mendukung keberlangsungan negara dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini, kedaulatan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab yang melekat pada negara untuk melayani dan melindungi rakyatnya secara adil dan merata.

Di Indonesia, prinsip kedaulatan telah dijadikan fondasi dasar negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Mutawalli, 2023). Kedaulatan ini memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk bertindak demi kepentingan nasional di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan legitimasi tersebut, pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan melindungi dan memajukan negara dalam segala aspek kehidupan. Namun, di era modern, konsep kedaulatan telah berkembang melampaui batasan tradisional dan kini mencakup dimensi baru, yaitu ruang digital. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap global, menghadirkan peluang besar bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan serius bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Kedaulatan digital menjadi kebutuhan yang semakin mendesak, terutama karena aktivitas internet yang tumbuh pesat melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan beragam, mulai dari individu hingga korporasi multinasional yang sering kali beroperasi melampaui batas-batas negara. Dalam konteks ini, kedaulatan digital tidak hanya berfokus pada pengawasan terhadap lalu lintas data dan aktivitas online, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap aset strategis negara di dunia maya. Keamanan informasi dan privasi warga negara menjadi elemen kunci yang harus dijaga, mengingat risiko besar yang muncul dari ancaman siber, pencurian data, hingga dominasi teknologi asing. Oleh karena itu, kedaulatan digital menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga integritas nasional di era globalisasi digital.

Kedaulatan digital di Indonesia, yang juga dikenal sebagai kedaulatan siber, mengacu pada kemampuan negara untuk mengatur dan mengawasi aktivitas internet yang berlangsung dalam batas-batas wilayahnya. Ini mencakup pengendalian terhadap data yang masuk dan keluar dari jaringan nasional, serta pengawasan terhadap platform digital yang digunakan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan kedaulatan ini, Indonesia perlu menetapkan wilayah siber nasional, atau yang disebut *Cyber Territory*. Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah membangun Gerbang Internet Nasional, yaitu sebuah sistem yang berfungsi sebagai titik kontrol untuk memantau arus data digital. Gerbang ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai mekanisme pertahanan yang melindungi jaringan domestik dari ancaman siber yang berasal dari luar negeri. Dengan adanya gerbang ini, negara dapat memastikan bahwa informasi yang mengalir melalui jaringan internet nasional tetap berada dalam kendali yang sesuai dengan kepentingan nasional.

Selain itu, kedaulatan siber juga membutuhkan infrastruktur pendukung yang memadai, seperti pembangunan pusat penyimpanan data atau *data center* yang berlokasi di dalam negeri. Keberadaan *data center* ini menjadi krusial karena data adalah salah satu aset paling berharga di era digital. Dengan memastikan data warga negara disimpan di bawah yurisdiksi hukum nasional, Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap informasi pribadi, mengurangi risiko pencurian data oleh pihak asing, serta menjaga keamanan nasional. Langkah ini juga mendukung pengembangan teknologi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong inovasi di bidang teknologi informasi. Dengan pendekatan yang menyeluruh, termasuk regulasi yang ketat dan infrastruktur yang kuat, Indonesia dapat menghadapi tantangan globalisasi digital sekaligus memperkuat posisinya sebagai negara yang berdaulat penuh di era modern (Erni Herawati, Siti Yuniarti, 2020).

Melalui instrument pemerintahan yang digunakan pemerintah, berikut bentuk Implementasi kedaulatan digital yang diuraikan menjadi empat bentuk oleh pemerintah Indonesia, diantaranya:

a. pembentukan perundang-undangan.

Konsep kedaulatan digital di Indonesia muncul dalam Pasal 2 UU ITE, melalui penegasan bahwa UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia; yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

b. kontrol terhadap konten,

pemerintah atau negara memiliki kewajiban untuk menjaga penggunaan informasi elektronik yang berisi hal-hal ilegal maupun terlarang dan negara memiliki kuasa untuk memutus akses-akses yang melanggar serta membahayakan keamanan siber.

c. kontrol terhadap data

peranan negara dalam melindungi data-data informasi pribadi maupun data-data nasional yang bersifat rahasia milik negara seperti data-data milik sektor pelayanan

publik KIP maupun BPJS yang jelas menyimpan berbagai data pribadi milik warga negara.

d. pengembangan infrastruktur,

Negara berperan dalam mengembangkan berbagai infrastruktur seperti telekomunikasi dan penguatan keamanan siber di Indonesia (BRM Yehizkia Y Kristalia and Indra Wisnu Wibisono, 2024).

Implementasi kedaulatan digital di Indonesia melibatkan penguasaan penuh atas data dan teknologi digital dalam berbagai sektor strategis, termasuk sistem transaksi digital perbankan syariah. Dalam konteks ini, kontrol atas teknologi dan data bukan hanya sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga menjadi langkah untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan mendorong keberlanjutan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan hukum syariah (Norman Gisatriadi, 2024). Perbankan syariah, sebagai salah satu pilar keuangan nasional, telah menunjukkan perkembangan pesat dengan dukungan regulasi yang relevan untuk digitalisasi transaksi. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan aktif dalam mendorong digitalisasi ini melalui penerbitan aturan yang bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan keuangan, dan melindungi data pengguna. Inisiatif ini tidak hanya mempermudah transaksi digital bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan global. Dukungan dari pemerintah, dalam bentuk peraturan presiden dan kebijakan kementerian terkait, semakin mempercepat adopsi teknologi dalam sistem keuangan syariah, memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan sektor keuangan berbasis syariah di era digital.

Salah satu tonggak utama dalam memperkuat sektor keuangan digital adalah pengesahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk mereformasi sistem pengaturan keuangan nasional, memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan era digital. Pasal 216 ayat 1 secara khusus menegaskan peran strategis BI dan OJK dalam mengawasi serta mengatur inovasi teknologi keuangan, termasuk pengembangan sistem pembayaran digital dan platform keuangan berbasis syariah. Regulasi ini mengintegrasikan prinsip syariah dengan teknologi modern, menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih canggih dan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Selain itu, undang-undang ini mendorong kolaborasi antar lembaga pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan bahwa transformasi digital di sektor keuangan berjalan secara optimal. Dengan adanya regulasi ini, Indonesia tidak hanya menegaskan komitmennya terhadap penguatan kedaulatan digital, tetapi juga menunjukkan kesiapan menghadapi persaingan global dengan membangun ekosistem keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini, jika dilakukan secara konsisten, akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital yang tangguh dan kompetitif (Nor Hasanah and M Noor Sayuti, 2024).

Perkembangan teknologi digital membawa transformasi besar dalam sektor perbankan, termasuk perbankan syariah di Indonesia. Seiring dengan pesatnya digitalisasi,

konsep kedaulatan digital menjadi krusial untuk memastikan bahwa infrastruktur, data, dan proses transaksi perbankan tetap dalam kendali negara. Implementasi kedaulatan digital bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara di dunia maya dan memperkuat pengawasan terhadap transaksi keuangan berbasis teknologi informasi. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan kedaulatan digital mendukung penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah yang sesuai prinsip syariah dan aman dari potensi pelanggaran hukum maupun ancaman siber.

Penerapan kedaulatan digital dalam sistem transaksi digital perbankan syariah mencakup pengelolaan data keuangan nasabah yang sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mewajibkan pengendali data untuk memastikan bahwa data pribadi, termasuk data perbankan, dikelola sesuai standar nasional. Bank syariah diharapkan mengadopsi server lokal, meminimalisir ketergantungan pada platform asing, dan menjalin kerja sama dengan penyedia teknologi dalam negeri. Dengan demikian, kontrol atas data transaksi digital tetap berada dalam pengawasan otoritas Indonesia.

Dari sisi regulasi, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan dan pengaturan sistem pembayaran digital, termasuk dalam perbankan syariah. Implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah salah satu contoh penerapan kedaulatan digital yang mendorong penggunaan standar nasional dalam transaksi pembayaran digital. Bank syariah yang mengintegrasikan QRIS dalam layanannya turut berkontribusi pada ekosistem pembayaran digital yang mandiri dan berdaulat. Selain itu, OJK juga mendorong penguatan ketahanan siber pada bank syariah guna menjaga keamanan transaksi digital.

Kedaulatan digital juga mengharuskan adanya interoperabilitas antara berbagai platform perbankan digital berbasis syariah dengan sistem nasional yang dikelola oleh negara. Penggunaan sistem seperti BI-FAST dalam transfer antarbank mencerminkan penguatan infrastruktur keuangan nasional. Bank syariah dituntut untuk menyesuaikan sistem IT mereka agar dapat berintegrasi dengan layanan nasional, tanpa harus bergantung pada layanan atau platform luar negeri yang berpotensi melanggar prinsip kedaulatan digital dan syariah.

Namun, implementasi kedaulatan digital menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek kapasitas teknologi dan sumber daya manusia. Banyak bank syariah, khususnya yang berukuran kecil, masih bergantung pada vendor teknologi asing untuk pengembangan platform digital mereka. Hal ini membuka risiko terkait pengendalian data dan privasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, dan pelaku industri teknologi untuk memperkuat ekosistem teknologi dalam negeri yang mendukung kedaulatan digital perbankan syariah. Selain aspek teknis, prinsip kepatuhan syariah juga harus diperhatikan dalam implementasi kedaulatan digital. Sistem transaksi digital perbankan syariah harus mematuhi prinsip gharar (ketidakpastian), maysir

(perjudian), dan riba (bunga). Oleh karena itu, pengembangan aplikasi dan infrastruktur digital harus melibatkan Dewan

Pengawas Syariah (DPS) guna memastikan bahwa proses digitalisasi tetap sesuai dengan kaidah syariah. Integrasi antara prinsip kedaulatan digital dan prinsip syariah menjadi kunci keberhasilan transformasi perbankan syariah di era digital. Ke depan, implementasi kedaulatan digital dalam sistem transaksi digital perbankan syariah memerlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu terus mengembangkan kebijakan yang mendorong kemandirian teknologi, OJK dan BI memperkuat pengawasan serta infrastruktur nasional, sementara bank syariah perlu meningkatkan kapasitas internal dalam pengelolaan teknologi. Sinergi ini akan memastikan bahwa perbankan syariah Indonesia dapat tumbuh dalam ekosistem digital yang aman, berdaulat, dan sesuai dengan prinsip syariah, serta mampu bersaing di tingkat global.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum Negara Terhadap Nasabah Perbankan Syariah Saat Terjadi Gangguan Digital**

Saat ini, kedudukan hukum bank digital belum diatur secara khusus Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. namun, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sudah mulai membuka ruang bagi pengguna teknologi digital dalam operasional bank syariah. Meskipun tidak dijelaskan secara langsung, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa bank syariah boleh menjalankan kegiatan atau menyediakan produk menggunakan sarana elektronik (Ani Laelasari and Muhammad Iqbal Fasa, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah di Indonesia mulai mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan kemudahan akses dan efisiensi layanan. Meski begitu, peraturan yang ada termasuk yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum secara rinci mengatur perkembangan perbankan syariah berbasis digital, sehingga masih diperlukan regulasi lanjutan yang lebih spesifik dan adaptif terhadap era digitalisasi (Andrew Wijaya, Christopher Hartono, and Bambang Arwant, 2025).

Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah meliputi berbagai hal penting, diantaranya meliputi jaminan untuk mendapatkan kejelasan dalam akad, informasi yang transparan mengenai potensi risiko, serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil (Mutiarra Nauli Annisa Danti Avrilia Ningrum, Surya Hamdani, 2024). Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, belum secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat layanan Bank Digital Syariah. Namun, perlindungan tersebut diatur lebih jelas dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama pada Bab VI yang membahas perlindungan konsumen dan masyarakat. Undang-undang ini menjadi landasan hukum penting untuk menjamin hak-hak nasabah, termasuk nasabah bank digital berbasis syariah. Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam melindungi nasabah bank digital syariah dengan memastikan adanya pengawasan yang jelas antara bank dan nasabah. Selain itu, bank digital syariah diwajibkan untuk menerapkan prinsip

perlindungan konsumen, dengan menyediakan layanan pengaduan selama 24 jam serta menjalankan upaya pencegahan dan penanganan terhadap potensi kerugian nasabah (Nurbaiti Siti Nurhaliza, Amelia Sri Ningsih, Dina Ismaini, 2025).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya dalam Bab VI mengenai Perlindungan Konsumen, memuat ketentuan penting dalam Pasal 28, 29 dan 30 yang mengatur perlindungan bagi konsumen jasa keuangan (Syaeful Bakhri and Muh Iqbal Alfian, 2021). Dalam rangka melindungi konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi kerugian. Seperti halnya memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, termasuk layanan dan produk yang ditawarkan, dan memerintahkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menghentikan kegiatan usahanya apabila aktivitas tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat, serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku di Lembaga Jasa Keuangan, dengan menyediakan sarana dan sistem yang memadai untuk menampung pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan dan menyusun prosedur dan mekanisme pengaduan yang dapat digunakan konsumen untuk melaporkan kerugian yang dialami akibat tindakan pelaku di sektor jasa keuangan, serta memberikan bantuan dalam proses penyelesaian pengaduan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di sektor jasa keuangan. Dalam rangka melindungi konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum untuk memerintahkan atau mengambil tindakan tertentu terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) guna menyelesaikan pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan. OJK juga berhak mengajukan gugatan hukum untuk menuntut pengembalian aset milik pihak yang dirugikan, baik dari pelaku yang menyebabkan kerugian secara langsung maupun dari pihak lain yang menguasai aset tersebut dengan itikad buruk dan menuntut ganti rugi dari pihak yang telah menyebabkan kerugian terhadap konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan, sebagai akibat dari pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ganti rugi yang diperoleh berdasarkan gugatan tersebut hanya akan digunakan untuk membayar kerugian yang dialami oleh pihak yang benar-benar dirugikan.

Dalam layanan Bank Digital Syariah, nasabah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, keterbukaan, dan kehati-hatian dalam bertransaksi. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur Bank Digital Syariah tidak hanya perlu mengacu pada hukum positif, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, agar nasabah merasa nyaman dan terlindungi saat menggunakan layanan perbankan digital (Taufik Kukuh Efendi et al, 2024). Selain itu, dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tentang Perbankan, disebutkan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah memiliki peran yang sangat penting dalam operasional bank, karena dana yang mereka simpan menjadi sumber utama bagi bank untuk menjalankan kegiatan usahanya (Ery Agus Priyono Dinda Maudina, 2023).

Bila berbicara mengenai perlindungan preventif terhadap nasabah, dalam layanan Bank Digital sebenarnya belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selvia Wisuda, 2022). Namun, perlindungan tersebut dapat dilihat secara umum melalui pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Dalam konteks Bank Digital, ketentuan ini mencakup: ) Diego Fernando Seran, Andika Wijaya, and Satriya Nugraha, 2025)

- a. Pelaku usaha perbankan digital wajib bertindak dengan itikad baik dalam setiap kegiatan atau transaksi;
- b. Memberikan pelayanan kepada nasabah secara benar, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- c. Menjamin bahwa produk atau layanan yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, termasuk layanan digital banking;
- d. Menyampaikan informasi secara lengkap, benar, dan jujur terkait kondisi, jaminan, serta cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan layanan yang diberikan;
- e. Memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menguji layanan, serta menyediakan jaminan atau garansi yang memadai;
- f. Memberikan kompensasi atau ganti rugi jika terjadi kerugian akibat penggunaan produk atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain ketentuan yang disebutkan diatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi nasabah bank digital yang mengalami kerugian. Namun, secara umum prinsip perlindungan terhadap nasabah mencakup hal-hal seperti transparansi, perlakuan yang adil, keandalan layanan, kerahasiaan data, dan keamanan informasi pribadi nasabah. Selain itu, pengaduan dari nasabah juga harus ditangani dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar hak-hak nasabah tetap terlindungi dalam aktivitas perbankan digital (Muhammad Habib Rina Arum Prastyanti, 2023). Dalam hal perlindungan secara represif, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga belum mengatur secara khusus mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh nasabah yang dirugikan akibat layanan bank digital. Dalam situasi seperti ini, nasabah sebaiknya mengajukan pengaduan kepada lembaga atau pihak yang berwenang. Penyelesaian pengaduan dari nasabah merupakan bagian penting dari perlindungan hak-hak nasabah. Jika pengaduan tersebut tidak ditangani dengan cepat, kepercayaan masyarakat terhadap bank bisa menurun, dan hal ini dapat berdampak buruk terhadap reputasi bank dalam jangka panjang.

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bentuk pemenuhan atas hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen (Barkatullah, A. H, 2019). Dalam kerangka negara hukum, setiap individu, termasuk konsumen, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh jaminan perlindungan atas kepentingannya. Hak-hak tersebut mencakup hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam penggunaan barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dengan demikian, perlindungan konsumen bukan hanya sekadar norma moral atau etika bisnis, melainkan merupakan bagian integral dari kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait. Tanggung jawab untuk memberikan perlindungan ini tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban para pelaku usaha.

Perlindungan terhadap konsumen mencakup berbagai aspek hukum, baik itu hukum perdata, hukum administrasi, maupun hukum pidana. Perlindungan tersebut tidak hanya sebatas pemberian ganti rugi atau sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar, tetapi juga mencakup upaya yang lebih luas untuk menjamin dan menjaga hak-hak konsumen secara menyeluruh (Masta Pasaribu Revalina Annisa Antoine, Najalya Siti Farisqa, Alifia Hafizha Hasna, 2025).

Tanggung jawab untuk memberikan perlindungan ini tidak semata-mata berada di tangan pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban para pelaku usaha. Pemerintah berperan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan, dan penegakan hukum, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, pelaku usaha bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan usahanya. Mereka juga wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, diharapkan tercipta ekosistem bisnis yang sehat dan berkeadilan bagi konsumen.

Dalam ranah hukum perdata, perlindungan diwujudkan melalui hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Pada aspek hukum administrasi, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan. Sedangkan dalam ranah hukum pidana, pelaku usaha yang dengan sengaja atau lalai menyebabkan kerugian serius terhadap konsumen dapat dikenakan sanksi pidana. Perlindungan ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mencakup upaya preventif, seperti penyuluhan dan edukasi kepada konsumen serta penguatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha.

## C. Penutup

### 1. Simpulan

Implementasi kedaulatan digital Indonesia mencerminkan upaya negara dalam mengontrol dan melindungi lalu lintas serta data digital dalam ruang siber nasional, termasuk melalui pengembangan infrastruktur, regulasi, kontrol konten, dan pengelolaan data. Dalam konteks sistem transaksi digital perbankan syariah, kedaulatan digital diwujudkan melalui kebijakan Bank Indonesia dan OJK serta UU P2SK, guna mendukung transformasi keuangan digital yang aman dan berdaulat. Namun, perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah digital masih perlu diperkuat karena belum diatur secara spesifik dalam beberapa peraturan yang ada. Perlindungan yang ada saat ini bersifat umum, seperti dalam UU OJK dan UU Perlindungan Konsumen, dan mencakup hak atas informasi yang transparan, pengaduan yang mudah diakses, serta prinsip keadilan dan kehati-hatian berbasis nilai-nilai syariah.

### 2. Saran

Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan syariah digital, pemerintah dan Otoritas terkait seperti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank

Indonesia, patut segera menyusun regulasi khusus yang mengatur perlindungan hukum dalam layanan perbankan syariah digital secara rinci dan kontekstual, dengan memperhatikan karakteristik akad syariah dan dinamika teknologi digital. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses dan ramah digital bagi nasabah, serta diintegrasikan dengan sistem perlindungan konsumen di sektor keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Barkatullah, A. H. (2019). *Hak-hak konsumen*. Nusamedia.

Gani, T. A. (2023). *Kedaulatan data digital untuk integritas bangsa*. Syiah Kuala University Press. Hlm: 7

Mutawalli, M. (2023). *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)*. Pustaka Aksara.

### B. Jurnal

Andrew Wijaya, Christopher Hartono, and Bambang Arwanto, "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Syariah Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): Hlm. 8.

Ani Laelasari and Muhammad Iqbal Fasa, "Peran Penting Transformasi Digital Dan E-Business Dalam Meningkatkan Daya Saing Pemasaran Di Bank Syariah," *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 4 (2025): Hlm. 2.

Asmuni Muzayyana Tartila, "Strategi Industri Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Era Digital," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): Hlm. 2. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6408>.

Brando Tobeoto, "Fungsi Dan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Di Bidang Pembentukan Undang-Undang," *Lex Administratum* VIII, no. 4 (2020): Hlm. 2.

BRM Yehizkia Y Kristalia and Indra Wisnu Wibisono, "Ancaman Siber Dan Penguatan Kedaulatan Digital Indonesia Dari Perspektif Geopolitik Digital," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2024): Hlm. 5. <https://doi.org/10.56127/jukim.v3i02.1584>.

Credo Prasetyoadi Pangestu, Mugiyati Mugiyati, and Sri Wigati, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Dunia Dan Kepatuhannya Terhadap Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme," *Adilla: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): Hlm. 6.

Diego Fernando Seran, Andika Wijaya, and Satriya Nugraha, "Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata Dan UU Perlindungan Konsumen," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): Hlm. 14.

- Erni Herawati, Siti Yuniarti, “Analisis Hukum Kedaulatan Digital Indonesia,” *Pandecta* 15, no. 2 (2020): Hlm. 8.
- Ery Agus Priyono Dinda Maudina, “Pertanggungjawaban Hukum Oleh Bank Kepada Nasabah Atas Kelalaian Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank ( Prudential Banking Principle ) Dalam Pembukuan Buku Rekening,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (2023): Hlm. 2. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.2898>.
- Fradisa Prabu Khairatthariq, “Kewajiban Hukum Perbankan Di Indonesia Dalam Menjamin Keamanan Transaksi Dan Nasabah Di Era Digital (Studi Kasus Serangan Siber Bank Syariah Indonesia),” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 8, no. 4 (2024): Hlm. 1–7.
- Masta Pasaribu Revalina Annisa Antoine, Najalya Siti Farisqa, Alifia Hafizha Hasna, “Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Teknologi Transaksi Digital Di Industri Perbankan Digital ( Studi Kasus PT . Bank Syariah Indonesia ),” *Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): Hlm. 8.
- Muhammad Habib Rina Arum Prastyanti, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 03 (2023): Hlm. 6.
- Muhammad Iqbal Fasa Satriya Ramayuda, “Analisis Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital Dalam Perspektif Generasi Z,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 11 (2024): Hlm. 3.
- Mutiara Nauli Annisa Danti Avrilia Ningrum, Surya Hamdani, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Syariah Dalam Kasus Pembiayaan Bermasalah,” *Jumper: Jurnal Manajemen Dan Pemasaran* 3, no. 1 (2024): Hlm. 2.
- Nor Hasanah and M Noor Sayuti, “Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital,” *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)* 13, no. 03 (2024): Hlm. 3.
- Norman Gisatriadi, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digital,” *Jurnal Media Ilmu* 3, no. 2 (2024): Hlm. 13.
- Nurbaiti Siti Nurhaliza, Amelia Sri Ningsih, Dina Ismaini, “Keamanan Data Nasabah Bank Syariah,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): Hlm. 8-9.
- Rahma Alia, Firly Azzahra Firdausy, and Sofia Ayut Lutfiana, “Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Digital,” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2024): Hlm. 1–10.
- Selvia Wisuda, “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna E-Banking : Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Perbankan,” *MLJ: Merdeka Law Journal* 3, no. 1 (2022): Hlm. 7.
- Sidi Ahyar Wiraguna Khetrina Maria Angnesia, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi Di Era Digital,” *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 2, no. 2 (2025): Hlm. 6.

- Syaeful Bakhri and Muh Iqbal Alfian, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending," *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research* 3, no. 1 (2021): Hlm. 17.
- Taufik Kukuh Efendi et al., "Analisis Kebijakan Perlindungan Nasabah Pada Bank Digital Syariah Di Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2024): Hlm. 1–7.
- Wijaya, Andrew, Christopher Hartono, Bambang Arwanto, "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Syariah di Indonesia yang Berkepastian Hukum," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no.3 (2025): Hlm. 2.
- Yolanda, Erika, Pan Lindawaty S., Christian Andersen, "Analisis Hukum Tantangan Bank Digital Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 4 (2024): Hlm. 2.
- Yulius Efendi, "Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat Di Indonesia Dalam Sistem Kekerabatan Dalam Pemerintahan Daerah," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 3 (2023): Hlm. 6.
- Yusri, Y, "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Dalam Penyelenggaraan Layanan Internet," *Jurnal Al-Masharafiyah Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2024): Hlm. 2.